




**LURAH JURANGJERO
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

PERATURAN KALURAHAN JURANGJERO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KALURAHAN JURANGJERO
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH JURANGJERO
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN JURANGJERO
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JURANGJERO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa , setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan Jurangjero Tahun anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan Jurangjero Nomor 7 Tahun 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (

- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1192) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2020 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang pedoman pengalokasian Bagian dari hasil Pajak dan retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
 18. Peraturan Kalurahan Jurangjero Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jurangjero Tahun 2019-2024(Lembaran Desa Jurangjero Tahun 2019 Nomor 3);
 19. Peraturan Kalurahan Jurangjero Nomor 1 Tahun 2020 Tentang susunan organisasi Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jurangjero Tahun 2020 Nomor 1);
 20. Peraturan Kalurahan Jurangjero Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jurangjero Tahun 2020 Nomor 4);
 21. Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jurangjero Tahun anggaran 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 5);
 22. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian BUMDes Kalurahan Jurangjero (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 7);

Disepakati bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JURANGJERO

Dan

LURAH JURANGJERO

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Sebagai Berikut :

1	Pendapatan Desa	:	Rp. 157.547.100,00
	a. Pendapan Asli Desa	:	Rp. 1.921.645.040,00
	b. Transfer	:	Rp. 2.240.413,00
	c. Pendapatan Lain lain	:	Rp. 2.081.432.553,00
	Jumlah Pendapatan Desa	:	
2	Belanja Desa	:	Rp. 863.153.278,00
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp. 762.953.583,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	Rp. 51.794.500,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	:	Rp. 4.527.500,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	:	Rp. 427.253.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana ,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	:	Rp. 2.109.681.861,00
	Jumlah Belanja Desa	:	Rp. (28.249.308,00)
	Surplus/(Defisit)	:	
3	Pembiayaan Desa	:	Rp. 149.735.582,10
	a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp. 149.735.582,10
	Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp. 121.486.274,10
	SILPA Tahun Berjalan	:	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran I.Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022;
- Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari -31 Desember; Tahun Anggaran 2022; dan
- Lampiran III. Daftar Program Sektoral,Program Daerah,dan Program lainnya yang masuk Ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan Ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jurangjero dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Jurangjero
Pada Tanggal : 31 Januari 2022
Lurah Jurangjero



Diundangkan di : Jurangjero
Pada Tanggal : 31 Januari 2022



LEMBARAN KALURAHAN JURANGJERO TAHUN 2022 NOMOR 1.

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tiga puluh satu Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Kalurahan Jurangjero Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jurangjero dalam rangka menetapkan :

Peraturan Kalurahan Jurangjero Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jurangjero tahun Anggaran 2022.

Rapat atau sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jurangjero dihadiri oleh Lurah, Pimpinan Bamuskal, Pamong Kalurahan, dan Anggota Bamuskal sebagai mana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat atau sidang tersebut telah diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

Sidang telah menyepakati penetapan Peraturan Kalurahan Jurangjero Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jurangjero tahun Anggaran 2022.

Demikian berita acara rapat atau sidang antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jurangjero ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya dan apabila dikemudian hari serdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Ketua Bamuskal
R. GUNADI, S.Pd

Jurangjero, 31 Januari 2023
Lurah Jurangjero

SUPARNO

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
 Tanggal : 31 Januari 2023
 Jam : 13 00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Balai Kalurahan Jurangjero
 Acara : Sidang Penetapan Perkal Pertanggungjawaban APBKal Tahun 2022

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suparno	Jurangjero	Lurah	1
2	R Gunadi,S Pd	Wonosari	Ketua Barnuskal	2
3	Prajitno,S.Sos	Purworejo	Wakil Ketua	3
4	Yosep Musthofa	Jambu	Sekretaris	4
5	Partiman	Jurangjero	Kabid Pemerintahan	5
6	Nuriadi	Nologaten	Kabid Pembangunan	6
7	Agus Ramelan	Kranggan	Anggota	7
8	Edi Sulisty	Gambarsari	Anggota	8
9	Suroyo,S.Pd.I	Kaliwuluh	Anggota	9
10	Esti Wahyuni	Nologaten	Anggota	10
11	Aris Wijaydi	Jambu	Carik	11
12	Wahyu	Nologaten	Jagabaya	12
13	Sriyanto	Purworejo	Ulu-Ulu	13
14	Dwi Santosa	Purworejo	Kamituwa	14
15	Heri Dwi Susanto	Jurangjero	Pangripta	15
16	Agung Sriawan	Jurangjero	Danarta	16
17	Gatot Suharjo	Jambu	Tata Laksana	17
18	Sukarmin	Jambu	Dukuh Jambu	18
19	Gunanto	Purworejo	Dukuh Purworejo	19
20	Hardi	Nologaten	Dukuh Nologaten	20
21	Prayitno	Kranggan	Dukuh Kranggan	21
22	Nanang Wahyu K	Jurangjero	Dukuh Jurangjero	22
23	Suardi	Kaliwuluh	Dukuh Kaliwuluh	23
24	Gilang Aji Prasetyo	Wonosari	Dukuh Wonosari	24
25	Tunggul Sudarwanto	Gambarsari	Dukuh Gambarsari	25
26	Supriyanto	Nologaten	Staf Kamituwa	26
27	Widodo	Kaliwuluh	Staf Tata Laksana	27
28	Triyono	Jurangjero	Staf Jogoboyo	28
29	Zaid Permna Aji B.P	Jambu	Staf Ulu-ulu	29
30	Fransiska Sulistianingsih	Jambu	Staf Pangripta	30
31	Nur Akhid Zuhri	Nologaten	Staf Danarta	31


 Lurah Jurangjero
SUPARNO